

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA FASILITASI PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota dalam rangka Fasilitasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka fasilitasi percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, perlu diberikan bantuan keuangan khusus yaitu pemberian dana alokasi tambahan bantuan operasional kepada kecamatan melalui Kabupaten/Kota di Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota dalam Rangka Fasilitasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan /2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1035);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA FASILITASI PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh yang selanjutnya disebut DPMG Aceh adalah satuan kerja perangkat Aceh yang mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat gampong dalam wilayah Kabupaten/Kota.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota atau nama lain yang disebut DPMG Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat gampong di Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Aceh.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
11. Alokasi Tambahan Bantuan Operasional Kecamatan yang selanjutnya disebut Alokasi Tambahan BOP Kecamatan adalah pendanaan tambahan bagi Kecamatan melalui Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh untuk memfasilitasi percepatan penyaluran Dana Desa Tahun 2021.

12. Rekening /4

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank umum yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian bantuan keuangan khusus dalam rangka fasilitasi percepatan penyaluran dana desa.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jumlah dan mekanisme Alokasi Tambahan BOP Kecamatan melalui Kabupaten/Kota;
- b. penggunaan Alokasi Tambahan BOP Kecamatan melalui Kabupaten/Kota; dan
- c. mekanisme pengajuan dan penyaluran Alokasi Tambahan BOP Kecamatan melalui Kabupaten/Kota.

BAB II

JUMLAH DAN MEKANISME ALOKASI TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL KECAMATAN MELALUI KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

- (1) Untuk fasilitasi percepatan penyaluran dana desa tahun anggaran 2021, dialokasikan Tambahan BOP Kecamatan melalui Kabupaten/Kota sebesar Rp3.248.500.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Alokasi Tambahan BOP Kecamatan melalui Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah Gampong yang telah menerima penyaluran Dana Desa tahap pertama dari RKUN ke RKG dengan alokasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Gampong per tahun.
- (3) Perhitungan Alokasi Tambahan BOP Kecamatan melalui Kabupaten Kota yang diterima oleh masing-masing Kecamatan berdasarkan percepatan penyaluran sebagai berikut:
 - a. Gampong yang menerima penyaluran Dana Desa tahap pertama pada bulan Januari 2021 menerima Tambahan BOP Kecamatan 100% (seratus persen) dari alokasi;
 - b. Gampong yang menerima penyaluran Dana Desa tahap pertama pada bulan Februari 2021 menerima Tambahan BOP Kecamatan 90% (sembilan puluh persen) dari alokasi;
 - c. Gampong yang menerima penyaluran Dana Desa tahap pertama pada bulan Maret 2021 menerima Tambahan BOP Kecamatan 80% (delapan puluh persen) dari alokasi;

d. Gampong /5

- d. Gampong yang menerima penyaluran Dana Desa tahap pertama pada bulan April 2021 menerima Tambahan BOP Kecamatan 65% (enam puluh lima persen) dari alokasi;
- e. Gampong yang menerima penyaluran Dana Desa tahap pertama pada bulan Mei 2021 menerima Tambahan BOP Kecamatan 50% (lima puluh persen) dari alokasi.

BAB III

PENGGUNAAN ALOKASI TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL KECAMATAN MELALUI KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

- (1) Penggunaan Tambahan Alokasi BOP Kecamatan melalui Kabupaten/ Kota hanya digunakan untuk membiayai kegiatan fasilitasi percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- (2) Kegiatan fasilitasi percepatan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan kecamatan dalam memfasilitasi percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, yang meliputi:
 - a. kegiatan rapat;
 - b. fasilitasi percepatan penyelesaian APBG yang belum ditetapkan oleh Gampong;
 - c. percepatan evaluasi rancangan APBG yang telah diajukan oleh Gampong;
 - d. mempersiapkan surat pengantar Camat untuk usulan penyaluran Dana Desa; dan
 - e. melakukan koordinasi percepatan penyaluran Dana Desa.

Pasal 7

Tata cara penggunaan Alokasi Tambahan BOP Kecamatan melalui Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN ALOKASI TAMBAHAN BANTUAN OPERASIONAL KECAMATAN MELALUI KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

- (1) Camat mengajukan usulan pencairan Alokasi Tambahan BOP Kecamatan kepada Bupati/Walikota melalui DPMG Kabupaten/Kota paling lambat minggu kedua bulan Juni 2021 dengan melampirkan:
 - a. daftar Gampong yang telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap Pertama;
 - b. lembar evaluasi APBG Tahun Anggaran 2021 masing-masing gampong;
 - c. melampirkan Daftar Rincian Penggunaan Dana;
 - d. melampirkan kwitansi bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - e. *foto copy* rekening koran kas kecamatan satu bulan terakhir sebelum pengajuan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kecamatan.

(2) DPMG /6

- (2) DPMG Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala DPMG Kabupaten/Kota menyampaikan surat pengantar usulan penyaluran BOP Kecamatan kepada Gubernur melalui Kepala DPMG Aceh dengan melampirkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan Juni 2021.

Pasal 9

Format daftar Gampong yang telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap Pertama, kwitansi dan surat pengantar usulan penyaluran Alokasi Tambahan BOP Kecamatan melalui Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Juni 2021
18 DZULQAIDAH 1442


GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Juni 2021
18 DZULQAIDAH 1442


SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 28 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA
FASILITASI PERCEPATAN PENYALURAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021.-----

Format Surat Pengantar

KOP DPMG KABUPATEN/KOTA

..... Tgl.... bulan.... 2021

Nomor : 140/
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Dokumen Pencairan
BOP Kecamatan -----

Yang Terhormat :
Gubernur Aceh
c.q Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Aceh
di -

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan pemberian BOP Kecamatan dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kecamatan dalam rangka fasilitasi percepatan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami sampaikan dokumen pencairan sebagai berikut:
 - a. Daftar gampong yang telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap Pertama;
 - b. Lembar evaluasi APBG Tahun Anggaran 2021 masing-masing gampong;
 - c. Daftar Rincian Penggunaan Dana;
 - d. kwitansi bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan
 - e. Foto copy rekening koran kas kecamatan satu bulan terakhir dan NPWP Kecamatan.
2. Demikian kami sampaikan dan terima kasih,-

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
GAMPONG KABUPATEN/KOTA.....

NAMA.....
PANGKAT.....
NIP.....

DAFTAR NAMA-NAMA GAMPONG YANG TELAH MENERIMA PENYALURAN DANA DESA TAHAP I (SATU) TAHUN 2021

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

NO	GAMPONG	DANA DESA (Rp)	SP2D (Nomor dan Tgl)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
dst....			

Je

....., Tgl Bulan 2021

CAMAT

No. :
 No. Rek : 2.13.04.1.01.10/5.1.02.02.01.0006
 Tahun : 2021

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Uang banyaknya : -----

Yaitu : Pembayaran Biaya Operasional Kecamatan pada Kecamatan ----- Kab. ----- Pada Sub.Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa (daftar terlampir).

Sumber Dana : SILPA OTSUS

Setuju dibayar

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SURYADI JAYA, SE. M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19841209 200604 1 003

Banda Aceh, Februari 2021

Yang Menerima

Terbilang :

Barang/pekerjaan yang dimaksud telah diterima / diserahkan dengan sempurna pada tanggal : _____

Nama : (Nama Camat)

Pekerjaan : Camat Kec.

Alamat Terang : Alamat Kec.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

JANISWAR, S.Sos
 PENATA TINGKAT I
 NIP. 19690608 199803 2 001

Lunas dibayar

Bendahara Pengeluaran Pembantu

AGUSTIAR, SE
 PENATA MUDA TINGKAT I
 NIP. 19750820 201212 1 002


Contoh Uraian Penyaluran Dana Desa

NO.	URAIAN	JUMLAH DESA	%	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Penyaluran Dana Desa bulan Januari	2	100%	500,000	1,000,000
2	Penyaluran Dana Desa bulan Februari	3	90%	500,000	1,350,000
3	Penyaluran Dana Desa bulan Maret	5	80%	500,000	2,000,000
4	Penyaluran Dana Desa bulan April	2	65%	500,000	650,000
5	Penyaluran Dana Desa bulan Mei	4	50%	500,000	1,000,000
J U M L A H					6,000,000

....., Tgl.....Bulan 2021

Nama Camat

NIP.

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH